



**P U T U S A N**  
Nomor 166/Pid.B/2018/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : BANDUNG BONDOWOSO Alias TELENG Bin BAHARUDIN;
2. Tempat lahir : Curup ;
3. Umur/tgl lahir : 36 Tahun / 26 Agustus 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Desa Kelobak Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun haknya untuk itu telah diberikan kepada Terdakwa ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup, tertanggal 11 Oktober 2018 Nomor 166/Pid.B/2018/PN Crp tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal tertanggal 11 Oktober 2018 Nomor 166/Pid.B/2018/PN Crp tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang berkaitan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BANDUNG BONDOWOSO Als TELENG Bin BAHARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Crp



tindak pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa BANDUNG BONDOWOSO Als TELENG Bin BAHARUDIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor BD 6055 PK merk Yamaha Vega RR nomor rangka MH35D9206EJ932863 dan nomor mesin 5D9-1932858;
- (satu) lembar BPKB Asli sepeda motor BD 6055 PK merk Yamaha Vega RR nomor rangka MH35D9206EJ932863 dan nomor mesin 5D9-1932858;

Dikembalikan kepada saksi korban JULIANTONI Alias JULI Bin TUNGLIN.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang sering – ringannya dan seadil – adiknya menurut hukum dengan alasan Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum atas Permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap pada surat tuntutan ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

-----Bahwa ia terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong tepatnya di pinggir jalan depan warung sate madura Simpang Korem atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara - cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa datang ke rumah saksi korban Julianto Als Juli Bin Tunglin di Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang yang mana pada saat itu saksi korban sedang berada di tempat tetangga yang mau pesta kemudian terdakwa mendatangi saksi korban dan meminta saksi korban untuk mengantarkan terdakwa ke rumah istrinya di Curup dengan berkata "Li antar aku ke Curup karno mobil angkot lah dakdo lagi" lalu di jawab oleh saksi korban "Iyo, jadi aku antar" kemudian saksi korban mengantar terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Vega RR BD 6055 PK milik saksi korban dengan posisi saksi korban mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa duduk di belakang saksi korban (di bonceng), pada saat di perjalanan terdakwa berfikir untuk menggelapkan sepeda motor milik saksi korban;
- Bahwa selanjutnya ketika sampai di warung sate madura Simpang Korem Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong terdakwa berkata kepada saksi korban "Li, kau pesanlah dulu sate tiga bungkus untuk anak kau, aku nak ngambik konci rumah kossan" dengan tujuan untuk mengelabui saksi korban agar terdakwa dapat membawa lari sepeda motor milik saksi korban lalu saksi korban berkata "Iyo jadi" setelah itu saksi korban turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa langsung maju duduk ke depan kursi sepeda motor dan memegang stang sepeda motor sedangkan saksi korban masuk ke warung sate madura sambil menunggu pesanan sate tersebut lalu terdakwa langsung membawa lari sepeda motor milik saksi korban menuju ke Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor milik saksi korban tersebut terdakwa jual kepada Sdr. Unyil (DPO) seharga Rp. 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa perbuatan terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban menjual sepeda motor milik saksi korban tersebut tidak memiliki izin dari saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Julianтони mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 11.500.000; (sebelah juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;-----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2015, bertempat di Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong tepatnya di pinggir jalan depan warung sate madura Simpang Korem atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang dilakukan dengan cara - cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015 sekira pukul 23.30 Wib terdakwa datang ke rumah saksi korban Julianto Als Juli Bin Tunglin di Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang yang mana pada saat itu saksi korban sedang berada di tempat tetangga yang mau pesta kemudian terdakwa mendatangi saksi korban dan meminta saksi korban untuk mengantarkan terdakwa ke rumah istrinya di Curup dengan berkat "Li antar aku ke Curup karno mobil angkot lah dakdo lagi" lalu di jawab oleh saksi korban "Iyo, jadi aku antar" kemudian saksi korban mengantar terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Yamaha Vega RR BD 6055 PK milik saksi korban dengan posisi saksi korban mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa duduk di belakang saksi korban (di bonceng);
- Bahwa selanjutnya ketika sampai di warung sate madura Simpang Korem Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong terdakwa berkata kepada saksi korban "Li, kau pesanlah dulu sate tiga bungkus untuk anak kau, aku nak ngambik konci rumah kossan" dengan tujuan agar saksi korban menyerahkan sepeda motor milinya untuk dipinjamkan kepada terdakwa lalu saksi korban berkata "Iyo jadi" setelah

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Crp



mendengar kata – kata terdakwa tersebut akhirnya saksi korban menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega RR No Pol BD 6055 PK milinya guna dipinjamkan kepada terdakwa lalu saksi korbanpun turun dari sepeda motornya sedangkan terdakwa langsung maju duduk ke depan kursi sepeda motor dan memegang stang sepeda motor setelah itu saksi korban masuk ke warung sate madura sambil menunggu pesanan sate tersebut dan terdakwa membawa 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi korban bukan ke rumahnya melainkan ke menuju ke Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong untuk terdakwa jual;

- Bahwa selanjutnya sepeda motor milik saksi korban tersebut terdakwa jual kepada Sdr. Unyil (DPO) seharga Rp. 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa penggunaan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa perbuatan terdakwa saksi korban merasa di bohongi oleh terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak Kepolisian Rejang Lebong untuk di proses secara hukum;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban Julianтони mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 11.500.000; (sebelah juta lima ratus ribu rupiah)

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan saksi – saksi sebagai berikut :

**1. Saksi JULIANTONI Alias JULI Bin TUNGLIN di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa dalam pemeriksaan sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi diperiksa dan diambil keterangan dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya sehubungan dengan kejadian Penggelapan dan atau Penipuan;
- Bahwa tindak pidana penggelapan atau penipuan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekira pukul 11.00 Wib di pinggir jalan depan rumah sate madura Simpang Korem Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA VEGA RR Warna biru Nopol BD 6055 PK Dengan Nosin 5D9-1932858 Noka MH35D9206EJ932858, dan pelaku tersebut teman saksi sendiri (satu Desa di klobak Kepahiang) yaitu Sdr. BANDUNG BONDOWOSO Als TELENG;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekira jam 20.30 wib pelaku Sdr. BANDUNG BONDOWOSO Alias TELENG datang ke rumah saksi di Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan. Ujan Mas Kabupaten. Kepahiang dan pada saat itu saksi sedang di tempat tetangga yang sedang mau pesta;
- Bahwa kemudian pelaku Sdr. BANDUNG BONDOWOSO Als TELENG mendatangi saksi dan menyuruh saksi agar mengantar ke rumah istrinya di Curup;
- Bahwa saksi langsung mengantar pelaku Sdr. BANDUNG BONDOWOSO Alias TELENG tersebut ke arah kota Curup;
- Bahwa sesampainya di simpang lampu merah Korem saksi disuruh berhenti di rumah makan sate madura dan agar memesan 3 (tiga) bungkus sate untuk keluarga saksi dan saksi turun dari sepeda motor saksi untuk memesan sate madura tersebut;
- Bahwa tiba-tiba pelaku Sdr. BANDUNG BONDOWOSO Alias TELENG langsung menghidupkan/menjalankan sepeda motor saksi tersebut dan langsung di bawa kabur/dicuri tanpa seizin saksi;
- Bahwa saksi merasa dirugikan saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib guna diusut sesuai hukum yang berlaku;
- Bahwa jaraknya kurang lebih 2 (dua) meter saksi dengan sepeda motor saksi tersebut, saksi parkir dan pelaku Sdr. BANDUNG BONDOWOSO Alias TELENG masih berada di atas sepeda motor yang mana posisinya di belakang boncengan seperti semula saksi bonceng dan kunci sepeda motor saksi tersebut tertinggal di sepeda motor saksi;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak ada permasalahan dengan pelaku Sdr. BANDUNG BONDOWOSO Alias TELENG tersebut;
- Bahwa pada saat pelaku Sdr. BANDUNG BONDOWOSO Alias TELENG sebelum membawa sepeda motor tersebut dengan cara meminta antar kepada saksi ke rumah temannya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di depan SATE MADURA Simpang korem pelaku Sdr. BANDUNG BONDOWOSO Alias TELENG meminta saksi untuk membeli sate;
- Bahwa pada saat saksi turun dari sepeda motor membeli sate pelaku langsung membawa pergi sepeda motor milik saksi;
- Bahwa setahu saksi sepeda motor saksi tersebut dibawa pelaku Sdr. BANDUNG BONDOWOSO Alias TELENG dari arah Tempel menuju ke arah Curup;
- Bahwa status sepeda motor saksi tersebut saksi beli secara cash sebesar Rp.10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) dan dapat saksi jelaskan bahwa tidak ada barang lain milik saksi yang dibawa pelaku selain sepeda motor milik saksi tersebut;
- Bahwa pelaku tidak ada meminta izin kepda saksi pada saat melakukan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa dari kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp.10.700.000,- (sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa ada saksi lain yang mengetahui kejadian yang saksi alami yakni adik ipar saksi yang bernama TOMI IRAWAN Alias TOMI Bin SAPRI, umur 24 tahun, Pek. Swasta, Alamat Desa Daspetah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang dan AHMAD BADAWI Als DAWI Bin RUSLAN (Alm), umur 48 tahun, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

## 2. Saksi TOMI IRAWAN Alias TOMI Bin SAPRI di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam pemeriksaan sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan Keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan Tindak Pidana Penipuan dan atau Penggelapan sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 372 Jo 378 KUHP dan saksi bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan kejadian tersebut, karena sudah 3 Tahun yang lalu, namun saksi masih dapat mengingat tempatnya yaitu di Simpang Tiga Korem, Kecamatan Curup Selatan, Kabupaten Rejang Lebong;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Korban dalam Tindak Pidana Penggelapan dan atau Penipuan tersebut adalah Saudara JULI ANTONI, umur sekira 30 Tahun, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa Ujan Mas Bawah, Kecamatan Ujan Mas, Kabupaten Kepahiang dan hubungan saksi dengan korban tersebut adalah Kakak Ipar saksi;
- Bahwa yang menjadi pelaku dalam Tindak Pidana tersebut adalah Saudara TELENG;
- Bahwa barang yang telah dilarikan oleh Saudara TELENG adalah adalah 1 Unit Motor Merk YAMAHA VEGA Z Warna Biru;
- Bahwa status kepemilikan motor tersebut adalah milik Kakak Ipar saksi, yakni Saudara JULI ANTONI, Motor tersebut ia beli secara Tunai;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Motor milik Saudara JULI dilarikan oleh Saudara TELENG karena pada saat itu Saudara Juli menelpon saksi dan mengatakan bahwa ia meminta saksi untuk menjemputnya disimpang Korem, dan Saudara Juli juga mengatakan bahwa Motor miliknya telah dilarikan oleh Saudara TELENG;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Saudara TELENG melarikan motor milik Saudara Juli;
- Bahwa pada saat itu malam hari, saksi lupa hari apa dan tanggal berapa karena kejadian tersebut sudah sekira 3 Tahun yang lalu;
- Bahwa pada saat itu saksi ditelpon oleh Kakak Ipar saksi yang bernama Saudara Juli, Saudara Juli meminta saksi untuk menjemputnya di simpang Korem, dan ia juga mengatakan bahwa Motor miliknya telah dilarikan oleh Saudara Teleng;
- Bahwa kemuidan saksi langsung pergi menuju Simpang Korem menggunakan Sepeda motor milik saksi untuk menjemput Saudara JULI tersebut;
- Bahwa Sesampainya disimpang Korem, Saudara Juli menceritakan motor miliknya telah dilarikan oleh Saudara TELENG;
- Bahwa setelah itu saksi langsung mengantarkan Saudara JULI pulang kerumahnya di Ujan Mas;
- Bahwa sesampainya saksi di Simpang Korem, saksi tidak sempat mencari Teleng karena pada saat itu telah larut malam yakni sekira pukul 00.00 Wib;
- Bahwa dari penjelasan Saudara Juli tidak ada orang lain yang melarikan motor tersebut, Saudara TELENG melakukannya sendirian;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada barang milik Pelaku yang tertinggal ditempat kejadian;
- Bahwa keadaan motor milik Saudara Juli sebelum dilarikan oleh Saudara TELENG dalam keadaan baik / tidak dalam keadaan rusak sama sekali;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saudara Juli sekira Rp. 11.500.000,-.

Atas Keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan barang bukti maupun alat bukti apapun termasuk saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu ;

Menimbang, bahwa secara khusus terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalam pemeriksaan sekarang ini terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya serta permasalahan terdakwa hingga memberikan keterangan sekarang ini ialah melakukan penggelapan sepeda motor.
- Bahwa pada tanggal 09 Juli 2018 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian berpakaian preman;
- Bahwa terdakwa telah melakukan penggelapan sepeda motor dan ketika itu terdakwa sedang berada di Terminal Simpang Nangka dan kemudian terdakwa di bawa atau di amankan ke Porles Rejang Lebong untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa di tangkap Oleh anggota Polisi berpakaian preman karena terdakwa diduga Telah melakukan penggelapan sepeda motor.
- Bahwa yang menjadi Korban Penggelapan sepeda motor yang terdakwa lakukan tersebut adalah JULIANTONI Als JULI bin TUNGLIN, Umur 28 tahun, Petani, Alamat Jalan lintas Curup - Kepahiang Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan. Ujan Mas Kabupaten. Kepahiang dan hubungan terdakwa adalah teman terdakwa;
- Bahwa barang Milik Korban yang terdakwa gelapkan Tersebut adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek VEGA R warna biru dengan BD 6055 PK dengan NOKA MH35D9206EJ932863 dan NOSIN 5D9-1932858 Milik sdr. JULI;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan penggelapan Tersebut adalah terdakwa datang ke rumah Sdr. JULI dengan tujuan untuk bertemu dengan Sdr. JULI dikarenakan mengkonfirmasi permasalahan dengan Sdr. JULI;
- Bahwa Sesampainya terdakwa di rumah Sdr. JULI, terdakwa meminta antar kepada Sdr. JULI ke arah Curup "LI, ANTAR AKU KE CURUP, KARNO MOBIL ANGKOT LAH DAKDO LAGI" lalu Sdr. JULI berkata bahwa "IYO, JADI AKU NGANTAR";
- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. JULI pergi menggunakan sepeda motor dengan posisi Sdr. JULI yang mengendarai sepeda motor sedangkan terdakwa yang dibonceng oleh Sdr. JULI;
- Bahwa Saat diperjalanan terdakwa terbesit untuk berpikiran untuk melakukan penggelapan sepeda motor milik Sdr. JULI tersebut;
- Bahwa Setelah sampai di depan RM Sate Madura Simpang Korem Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong kemudian terdakwa berkata bahwa "LI, KAU PESANLAH DULU SATE 3 (TIGO) BUNGKUS UNTUK ANA KAU, AKU NAK NGAMBIK KONCI RUMAH KOSSAN";
- Bahwa dengan tujuan untuk mengelabui Sdr. JULI agar terdakwa dapat membawa lari sepeda motor Sdr. JULI;
- Bahwa Sdr. JULI berkata bahwa "IYO JADI". Setelah itu Sdr. JULI turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa dari duduk belakang langsung maju duduk ke depan dan memegang stang sepeda motor hingga terdakwa diposisi mengendarai sepeda motor tersebut;
- Bahwa Setelah itu Sdr. JULI masuk ke dalam RM Sate Madura tersebut sambil menunggu pesanan, lalu terdakwa yang masih berada di atas sepeda motor berteriak "TUNGGU DULU SITU" kepada Sdr. JULI kemudian terdakwa langsung membawa lari sepeda motor milik Sdr. JULI tersebut;
- Bahwa setelah terdakwa menguasai sepeda motor korban, terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut menuju Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang lebong;
- Bahwa Setelah terdakwa menguasai sepeda motor tersebut sudah terdakwa jual seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan seorang laki - laki yang bernama UNYIL, 40 Tahun, pekerjaan Tani, Alamat Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang lebong

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mana Sdr. UNYIL juga berprofesi atau bekerja dalam bidang tukang jual-beli barang-barang illegal atau barang-barang dari hasil tindak kejahatan dan terdakwa tidak mengetahui keberadaan motor tersebut.
- Bahwa setelah terdakwa menjual sepeda motor milik korban tersebut digunakan untuk kehidupan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut transaksi jual beli sepeda motor korban antara terdakwa dan Sdr. UNYIL berada di rumah Sdr. UNYIL di Desa Kepala Curup Kecamatan Binduriang Kabupaten Rejang Lebong.
- Bahwa terdakwa tidak ada menggelapkan barang lain milik korban selain 1 (satu) unit sepeda motor milik korban.
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor milik korban tersebut dengan Sdr. UNYIL seharga Rp.2.500.000,- (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan penipuan dan atau penggelapan sepeda motor milik korban tidak ada orang lain yang ikut membantu terdakwa dalam melakukan penipuan dan atau penggelapan sepeda motor milik korban.
- Bahwa terdakwa datang ke rumah Sdr. JULI dikarenakan untuk mengkonfirmasi permasalahan pembicaraan yang mana pada saat terdakwa berada di Lapas Kelas II A;
- Bahwa terdakwa ada mendengar Sdr. JULI mengatakan kepada warga masyarakat di Desa Klobak yakni Sdr. JULI banyak membantu terdakwa saat terdakwa dan Sdr. JULI berada di Lapas kelas II A. Padahal terdakwa yang banyak membantu Sdr. JULI saat bersama - sama di Lapas Kelas II A Curup;
- Bahwa sebab terdakwa menggelapkan sepeda motor milik Sdr. JULI dikarenakan terdakwa merasa sakit hati.
- Bahwa pada saat terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. UNYIL seharga Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ketika itu terdakwa tidak ada buat surat perjanjian jual beli atau pun bukti tertulis lainnya.
- Bahwa terdakwa ada memberi tahukan kepada Sdr. UNYIL bahwa sepeda motor milik Sdr. JULI merupakan hasil curian.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. UNYIL juga berprofesi atau bekerja dalam bidang tukang jual-beli barang-barang illegal atau barang-barang dari hasil tindak kejahatan.
- Bahwa terdakwa mengenal Sdr. UNYIL selama 2 (dua) tahun yang mana Sdr. UNYIL sering meminta kepada terdakwa barang-barang illegal atau barang-barang dari hasil tindak kejahatan;
- Bahwa tidak ada orang lain selain terdakwa yang mengetahui jual-beli sepeda motor milik Sdr. JULI kepada Sdr. UNYIL;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada Sdr JULI ketika terdakwa akan menjual sepeda motor milik Sdr. JULI.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor BD 6055 PK merk Yamaha Vega RR nomor rangka MH35D9206EJ932863 dan nomor mesin 5D9-1932858.
- 1 (satu) lembar BPKB Asli sepeda motor BD 6055 PK merk Yamaha Vega RR nomor rangka MH35D9206EJ932863 dan nomor mesin 5D9-1932858.

Disita dari saksi korban JULIANTONI Alias JULI Bin TUNGLIN.

barang bukti tersebut terdakwa dan saksi – saksi mengenalinya, dan oleh karena telah disita secara sah, maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana Penggelapan pada hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 Wib di pinggir jalan Simpang Korem RM Sate Madura Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa benar yang menjadi korban Penggelapan atau penipuan tersebut adalah Sdr. JULIANTONI Als JULI Bin TUNGLIN, Lahir di Kepahiang, Tanggal lupa bulan Juli 1986, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Suku Rejang, Kebangsaan Indonesia, Pendidikan Terakhir SMP (tamat), Pekerjaan tani, Alamat Terakhir di Jalan Lintas Curup - Kepahiang Desa Ujan Mas Bawah Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa benar yang menjadi Pelaku Penggelapan atau penipuan tersebut adalah Sdr. BANDUNG BONDOWOSO Als TELENG Bin

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Crp



BAHARUDIN, Tempat lahir di Kepahiang, tanggal 26 Agustus 1981, Umur 36 tahun, jenis kelamin Laki-laki, suku Rejang, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam, pekerjaan swasta, Pendidikan Terakhir SMA (tamat) Alamat Desa Kelopak Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang;

- Bahwa benar Pelaku melakukan Penggelapan atau Penipuan dengan cara awalnya pelaku datang ke rumah korban tujuan untuk mengkonfirmasi permasalahan yang berada di LAPAS KELAS IIA setelah sampai di rumah korban pelaku dan korban mengobrol di rumah korban kemudian pelaku meminta antar dengan korban ke arah Curup untuk pulang ke kossannya, setelah itu korban mengantar pelaku dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi korban mengendarai sepeda motor sedangkan pelaku berada duduk di belakang (dibonceng), sesampainya di simpang korem pelaku menyuruh korban untuk membeli sate untuk keluarga korban kemudian korban dan pelaku pergi ke RM Sate Madura tepatnya di simpang korem, sesampainya di depan RM Sate Madura korban turun dari sepeda motor sedangkan pelaku posisinya mengendarai sepeda motor lalu korban langsung masuk ke dalam RM Sate Madura sambil menunggu pesanan sate sedangkan pelaku pamit untuk mengambil kunci kossan dengan menggunakan sepeda motor lalu pelaku langsung pergi menggunakan sepeda motor korban kemudian korban menyadari bahwa pelaku membawa lari sepeda motor korban setelah kejadian tersebut korban langsung melaporkan kejadian penggelapan dan atau penipuan tersebut ke Polres Rejang Lebong;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka sampailah Majelis Hakim pada membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dengan dakwaan alternatif yaitu : kesatu melanggar Pasal 372 KUHPidana, atau Kedua Pasal 378 KUHPidana;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat akan mempertimbangkan dakwaan alternatif tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan tersebut disusun secara alternatif, yang menurut yurisprudensi dan doktrin hukum, Majelis hakim diberi kebebasan untuk mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat selama proses persidangan maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan kesatu yakni melanggar Pasal 372 KUHPidana dan apabila sudah terbukti maka dakwaan lainnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsur sebagai berikut :

- 1.-----Unsur Barang siapa ;
- 2.-----Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- 3.-----Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Barang Siapa :**

Menimbang Bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hal ini terdakwa BANDUNG BONDOWOSO Alias TELENG Bin BAHARUDIN dalam peristiwa pidana dan pemeriksaan tingkat penyidikan terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa tidak termasuk ke dalam salah satu kualifikasi dalam pasal 44 ayat (1) KUHP;

Menimbang Bahwa dari keterangan saksi - saksi dan alat bukti yang ada bahwa sebagai subjek yang dapat mempertanggung jawabkan sebagai terdakwa adalah BANDUNG BONDOWOSO Alias TELENG Bin BAHARUDIN, Tempat lahir di Kepahiang, tanggal 26 Agustus 1981, Umur 36 tahun, jenis kelamin Laki-laki, suku Rejang, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan swasta, Pendidikan Terakhir SMA (tamat) Alamat Desa Kelobak Kecamatan Kepahiang Kabupaten Kepahiang. Unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain:

Menimbang Unsur Pasal ini terpenuhi dari keterangan Saksi korban dan saksi lainnya bahwa terdakwa BANDUNG BONDOWOSO Alias TELENG Bin BAHARUDIN, telah mengambil dan menjual barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega RR BD 6055 PK nomor rangka MH35D9206EJ932863 dan nomor mesin 5D9-1932858 milik saksi korban JULIANTONI Alias JULI Bin TUNGLIN tanpa terlebih dahulu meminta izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban dan atas perbuatannya tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 250.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan sepeda motor milik saksi korban tersebut kepada Sdr. Unyil sedangkan saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 11.500.000; (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang Unsur Pasal ini terpenuhi dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri bahwa Terdakwa BANDUNG BONDOWOSO Als TELENG Bin BAHARUDIN, telah mengambil dan menggadaikan barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega RR BD 6055 PK nomor rangka MH35D9206EJ932863 dan nomor mesin 5D9-1932858 milik saksi korban JULIANTONI Alias JULI Bin TUNGLIN tanpa terlebih dahulu meminta izin dan tanpa sepengetahuan saksi korban. Unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang bahwa Unsur Pasal ini terpenuhi dari keterangan saksi – saksi dan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa BANDUNG BONDOWOSO Als TELENG Bin BAHARUDIN hari Jum'at tanggal 07 Agustus 2015 sekira pukul 23.00 Wib di pinggir jalan Simpang Korem RM Sate Madura Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong yang mana pada Saat diperjalanan menuju Curup terdakwa terbesit untuk melakukan penggelapan sepeda motor milik Saksi korban JULI, setelah sampai di depan RM Sate Madura Simpang Korem Kelurahan Air Putih Baru Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong terdakwa berkata kepada saksi korban “LI, KAU PESANLAH DULU SATE 3 (TIGO) BUNGKUS UNTUK ANA KAU, AKU NAK NGAMBIK KONCI RUMAH KOSSAN” dengan tujuan untuk mengelabui saksi korban JULI agar terdakwa dapat membawa lari sepeda motor saksi korban JULI lalu saksi korban JULI berkata menjawab “IYO JADI”, setelah itu

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban JULI turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa dari duduk belakang langsung maju duduk ke depan dan memegang stang sepeda motor hingga terdakwa diposisi mengendarai sepeda motor tersebut, setelah itu Saksi korban JULI masuk ke dalam RM Sate Madura tersebut sambil menunggu pesanan, lalu terdakwa yang masih berada di atas sepeda motor berteriak "TUNGGU DULU SITU" kepada saksi korban JULI kemudian terdakwa langsung membawa lari sepeda motor milik saksi korban JULI kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual kepada Sdr. Unyil seharga Rp. 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa pergunakan untuk keperluan terdakwa sehari – hari. Unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan tersebut telah terbukti dan terpenuhi semua, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Melakukan Penggelapan";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan perkaranya Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya serta selama pemeriksaan perkaranya di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa falsafah pidana dewasa ini ditujukan bukan saja sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa tetapi berorientasi lebih kepada upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna bagi negara, yang secara langsung akan berdampak pula dalam mempertahankan tertib hukum dan menjaga ketenteraman hidup dalam masyarakat, hal mana sesuai pula dengan jiwa dari KUHAP untuk lebih mengangkat hak-hak azazi manusia dengan memberikan perlindungan yang wajar dan bersifat manusiawi terhadap terdakwa dalam proses



pidana, sehingga dalam memberikan penilaian berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim mempertimbangkan pula motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindakan pidana, sikap batin terdakwa, riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi terdakwa, pengaruh pidana terhadap masa depan terdakwa, pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan dan sedapat mungkin menghindari situasi di mana seorang terdakwa yang seharusnya mendapat pidana yang berat ternyata hanya diberi pidana yang ringan, dengan akibat ia akan terus mengulangi melakukan tindak pidana, sebaliknya, seorang terdakwa yang seharusnya dipidana ringan ternyata dipidana berat sehingga mengakibatkan ia menjadi lebih jahat, dan oleh karena itu dalam perkara ini Hakim secara hati-hati dan se-obyektif mungkin berusaha untuk menjatuhkan pidana yang tepat, efektif, proporsional dan tidak berlebihan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dikenakan penahanan dan ditahan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

- 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor BD 6055 PK merk Yamaha Vega RR nomor rangka MH35D9206EJ932863 dan nomor mesin 5D9-1932858.
- 1 (satu) lembar BPKB Asli sepeda motor BD 6055 PK merk Yamaha Vega RR nomor rangka MH35D9206EJ932863 dan nomor mesin 5D9-1932858.

Dikembalikan kepada saksi korban JULIANTONI Alias JULI Bin TUNGLIN

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan Yang Memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang - Undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta peraturan Perundang – undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

## MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa BANDUNG BONDOWOSO Alias TELENG Bin BAHARUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penggelapan*, sebagaimana dakwaan kesatu penuntut umum;
- 2 Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa BANDUNG BONDOWOSO Alias TELENG Bin BAHARUDIN dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun dan 6(enam) Bulan;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Lembar STNK asli sepeda motor BD 6055 PK merk Yamaha Vega RR nomor rangka MH35D9206EJ932863 dan nomor mesin 5D9-1932858;
  - 1 (satu) lembar BPKB Asli sepeda motor BD 6055 PK merk Yamaha Vega RR nomor rangka MH35D9206EJ932863 dan nomor mesin 5D9-1932858;

Dikembalikan kepada saksi korban JULIANTONI Alias JULI Bin TUNGLIN

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari : Selasa, tanggal 13 November 2018, oleh kami : ARI KURNIAWAN, S.H. sebagai Hakim Ketua, ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H. dan RELSON MULYADI NABABAN, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 November 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh FAGANSYAH DEWA PUTRA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh NURDIANTI, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

**Hakim – Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis Hakim,**

ANNIE SAFRINA SIMANJUNTAK, S.H.

ARI KURNIAWAN, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Crp





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RELSON MULYADI NABABAN, S.H.

Panitera Pengganti,

FAGANSYAH DEWA PUTRA, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 166/Pid.B/2018/PN Crp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19